

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan lebih menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Penelitian ini berlandaskan atas beberapa teori yang mendasari, yaitu teori kepatuhan, teori atribusi, teori *slippery slope* dan teori kebijakan publik. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan penelitian sejumlah 10 (sepuluh) penelitian.

Terdapat 2 (dua) kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini, yaitu pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengaruh *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, terbentuklah dua hipotesis dasar yang dijadikan sebagai dasar penelitian, yang mana hipotesis pertama menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hipotesis kedua menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (Milgram, 1963) menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi orang lain yang memiliki posisi berkuasa. Ketaatan ini menyebabkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis di bawah wewenang atasannya. (Milgram, 1974) menyimpulkan bahwa individu cenderung mengikuti perintah penguasa, bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah. Individu cenderung mengikuti perintah karena mengetahui perlu/benar, namun ada juga individu yang melaksanakan perintah karena terpaksa atau karena yakin bahwa sumber kekuasaan bukan pada individu yang bertanggung jawab atas perilaku patuh. Hubungan antara



teori kepatuhan dengan penelitian ini adalah bahwa teori kepatuhan merupakan teori yang menyangkut perilaku individu yang berada di bawah pengaruh posisi kekuasaan atau pengaruh kepemimpinan. Hal ini terkait dengan adanya perintah direktif yang memungkinkan seseorang melakukan suatu aktivitas berdasarkan perintah tersebut.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh (Heider, 1958) berasumsi bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan cara mereka menghubungkan sebab-sebab perilaku atau yang disebut atribut menyebabkan perilaku.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Timur, 2019). Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini berada dalam kendali pribadi individu, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena keadaan atau lingkungan.

Relevansi teori atribusi pada penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa menentukan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau kelompok individu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi/terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal. Teori atribusi memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan subjek pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam teori ini, kepatuhan seorang wajib pajak disebabkan oleh faktor internal yang mana kesadaran pribadi masih dapat dikendalikan individu terhadap perpajakannya, sedangkan unsur yang mana dikendalikan oleh faktor eksternal adalah kesadaran yang tidak dapat dikendalikan dan bersumber dari luar yang mana yaitu sosialisasi tentang perpajakan, artinya individu tersebut akan terpaksa bertindak karena keadaan atau situasi lingkungan tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori *Slippery Slope*

Teori lereng licin menyatakan adanya dua variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu *trust* subjek pajak terhadap DJP dan *power* dari DJP dalam menjalankan proses perpajakan (Kirchler et al., 2008). Subjek pajak pribadi dapat mempercayai otoritas pajak jika mereka benar-benar transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses administrasi perpajakannya. Selain daripada itu, subjek pajak akan menyadari bahwa otoritas pajak mempunyai kekuasaan jika mereka mempunyai mekanisme yang kuat dalam memproses perpajakannya, termasuk mekanisme untuk memantau serta memberikan sanksi kepada subjek pajak yang tidak/telat membayar pajak. Kedua variabel tersebut diatas yang akan membangun kepatuhan subjek pajak, baik secara sukarela maupun wajib (Yasa et al., 2020).

Mekanisme administrasi perpajakan yang terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) wajib pajak kepada otoritas pajak. Hal ini akan meningkatkan *awareness* akan sukarela subjek pajak dalam membayar pajak. Selain *trust*, *power* DJP dapat memberikan pengaruh kepada ketaatan subjek pajak, namun ketaatan tersebut bersifat wajib.

Sesuai dengan analisis tersebut, menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) subjek pajak kepada DJP memiliki berperan cukup penting untuk mendorong kepatuhan sukarela subjek pajak. Pada saat yang sama, kewenangan regulator untuk melaksanakan proses perpajakan cenderung memfasilitasi kepatuhan wajib pajak. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Terkait kepercayaan wajib pajak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa subjek pajak yang mempunyai sikap menerima kepada otoritas pajak lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Industri Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seorang subjek pajak kepada pemberdayaan pemasukan pajak yang dibayarkan bisa memotivasi individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya, walaupun ketika DJP belum bisa secara optimal merealisasikan prosedur perpajakannya (Faizal et al., 2017).

4. Teori Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh (Edwards, 1980) adalah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikembangkan (Edwards, 1980) dalam (Ag, 2005) menyatakan penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Variabel komunikasi

Merujuk pada keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Variabel sumber daya

Merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut (Edwards, 1980), indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, anggaran, dan sarana prasarana.

c. Variabel disposisi

Berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.

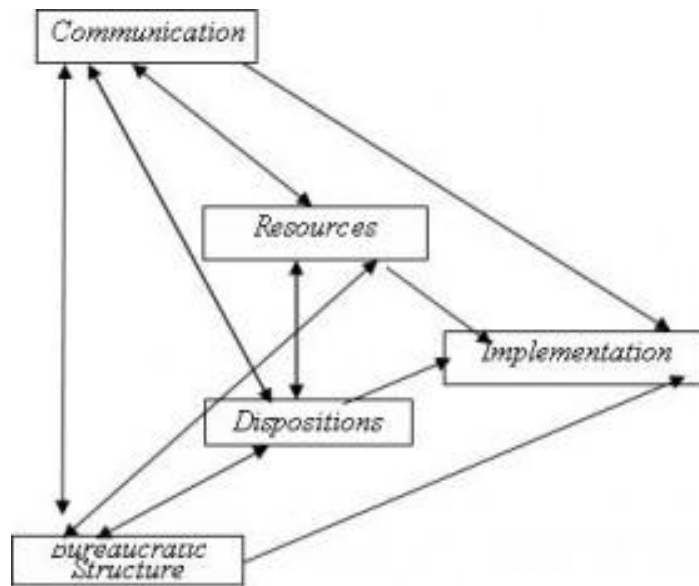
d. Variabel struktur birokrasi

Merujuk pada struktur organisasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Struktur Variabel Teori Kebijakan Publik



Sumber: George C. Edward III: Implementing Public Policy, 1980

5. Modernisasi Perpajakan

Menurut (S. Rahayu & Lingga, 2009), adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Selain itu, menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2007) dan (Sandra & Andri, 2017), tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, produktivitas dan integritas petugas pajak untuk mencapai kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf ketaatan subjek pajak. Ketaatan subjek pajak (*tax compliance*) dapat diklasifikasikan dari ketaatan subjek pajak saat mendaftarkan diri, ketaatan dalam



menyetorkan kembali pelaporan tahunan pajak penghasilan, ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak terutang, serta ketaatan dalam memenuhi tunggakan pajak (S. Rahayu & Lingga, 2009).

Modernisasi pajak yang akan dibahas lebih dalam lagi dalam penelitian ini yaitu atas penerapan elektronifikasi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penerapan elektronifikasi dalam modernisasi pajak yang dimaksud yaitu atas penerapan *e-Billing* dan *e-Filling*. Menurut (Toding & Iqbal, 2021), sistem *e-Billing* dan *e-Filling* menggunakan perkembangan sistem untuk membantu menghemat waktu dalam proses pengajuan dan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan penafsiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 (Pajak, 2019) yang menyatakan bahwa pengisian secara elektronik diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan data perpajakan pada database Direktur Jenderal Pajak. Dahulu pendataan dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu, namun menggunakan sistem pelaporan pajak online pasti akan lebih menghemat waktu.

6. *E-Billing*

E-Billing pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 (Pajak, 2014b) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerbitkan suatu kode pembayaran yang bertujuan untuk sarana penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-Billing* membimbing pengguna mengisi surat setoran pajak (SSP) secara elektronik dengan akurat sesuai transaksi yang hendak ingin dilunasi. Dapat dikatakan bahwa *billing system* merupakan modernisasi pengganti sistem SSP manual.

Menurut (Nabila, 2020), membayar pajak secara online memiliki banyak keuntungan bagi wajib pajak, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Subjek Pajak tak perlu mengantre untuk membayar pajak karena dapat membayar pajak melalui *online banking* atau menggunakan ATM.
- b. Proses pembayaran yang lebih cepat dan dapat dilakukan dimanapun.
- c. Pembayaran akan lebih tepat/akurat.

7. E-Filling

Menurut (Nurhidayah, 2015) *e-Filling* merupakan metode penyampaian surat laporan pajak yang dapat melalui program berbasis internet dan *real-time*. *E-Filling* merupakan layanan untuk menyampaikan surat laporan pajak secara *online* baik diperuntukkan untuk Subjek Pajak Pribadi ataupun Subjek Pajak Badan/Organisasi melalui situs resmi DJP atau penyedia jasa aplikasi (ASP) kepada otoritas pajak melalui internet, sehingga subjek pajak tidak perlu lagi melakukan seluruh proses pelaporan secara manual (Kirana, 2010).

E-Filling merupakan alternatif penyampaian SPT melalui *online* yang berbasis *real time* melalui koneksi jaringan internet pada situs DJP yang beralamat di (www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Menurut (Nabila, 2020) melalui *e-Filling*, memudahkan subjek pajak dalam melakukan pelaporan SPT, antara lain:

- a. Menghemat waktu, subjek pajak bisa melakukan penyampaian surat laporan pajak di tempat kerja menggunakan komputer tanpa perlu datang ke KPP dan antri di KPP.
- b. Hidup ramah lingkungan sambil menghemat konsumsi kertas.
- c. Penyampaian surat pelaporan pajak menjadi lebih sesuai pada waktu yang ditentukan.



- d. Pelaporan surat pelaporan pajak lebih efektif dan efisien karena data disimpan dalam bentuk elektronik.
- e. Kesalahan pengisian surat pelaporan pajak bisa dikurangi.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Timur, 2019), kepatuhan pajak adalah lingkungan kepatuhan dan kesadaran akan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, tercermin dari kenyataan bahwa subjek pajak memahami dan berusaha mempelajari ketentuan undang-undang perpajakan, mengisi dengan jelas seluruh informasi pada formulir perpajakan, memperhitungkan besaran pajak terutang dengan benar dan dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bentuk kepatuhan ada dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- a. Kepatuhan formal adalah ketika wajib pajak secara resmi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan materiil adalah keadaan di mana wajib pajak secara substansial atau substantif mematuhi semua ketentuan perpajakan yang mendasarinya, yaitu mematuhi undang-undang.

Menurut (S. K. Rahayu, 2010), kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, kepatuhan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak. Ketaatan subjek pajak menjadikan poros utama pemeriksaan pajak, yang hasil pemeriksaan pajaknya menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 (Keuangan, 2007), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat dikatakan subjek pajak yang patuh apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Penyampaian SPT secara tepat waktu.



- b. Tidak adanya tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memiliki izin mengganggur atau penundaan dalam pembayaran pajak.
- c. Telah diauditnya kaporan keuangan oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Bebas dari tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama jenjang waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kebijakan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara)". Peneliti menggunakan studi pustaka atas penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
1	Husnuhrrosyidah, Suhadi (2017)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> Dan <i>E-faktur</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-	a. <i>E-Billing</i> (X1) b. <i>E-Filling</i> (X2) c. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Analisis Regresi Berganda	1. penerapan sistem <i>e-Billing</i> berpengaruh positif terhadap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Kabupaten Kudus			kepatuhan wajib pajak. 2. penerapan sistem <i>e-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Reni Ratna Nafita Sari (2019)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> Dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri	a. <i>E-Billing</i> (X1) b. <i>E-Filling</i> (X2) c. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Analisis Regresi Berganda 1. Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Nense Wulan Sari (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Dan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP	a. <i>E-Billing</i> (X1) b. <i>E-Filling</i> (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Analisis Regresi Berganda 1. Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pratama Jakarta Duren Sawit)			2. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
		Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Dwi Astuti (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	a. <i>E-Billing</i> (X1) b. <i>E-Filling</i> (X2) c. Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Analisis Regresi Berganda	1. Penerapan <i>e-Billing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
		Ririn Riani, Tutty Nuryati,	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-</i>	a. <i>E-Billing</i> (X1)	Analisis Regresi Berganda	1. Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	SE, M.Ak. (2020)	Billing, E-Faktur, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Duren Sawit	b. E-Filling (X2) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Penerapan e-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
	Lucia Esameralda, Tri Oktaningsih, Mochamad Arif Badiarto (2021)	Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. E-Billing (X1) b. E-Filling (X2) d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	1. Penerapan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Penerapan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
	Riska Dwi Amalia, Sri Nuringwahyu, Dadang Krisdianto (2022)	Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling, E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. E-Billing (X1) b. E-Filling (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Berganda	1. Penerapan e-Billing berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar			2. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
		Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah)	a. <i>E-Billing</i> (X1) b. <i>E-Filling</i> (X2) c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis Regresi Linear Sederhana	1. Penerapan <i>e-Billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh penerapan modernisasi berupa *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

e-Billing merupakan cara pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronifikasi dengan penggunaan metode kode *billing*. Pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronifikasi diproses oleh bank atau kantor pos yang dipilih pemerintah dengan mempergunakan metode kode *billing*. Metode kode *billing* merupakan suatu metode yang mempergunakan kode identifikasi sebanyak 15 digit



yang mana diberikan oleh sistem billing terhadap suatu jenis pembayaran atau penyetoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak (Lubis & Hidayat, 2019).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan penerapan *e-Billing* pajak dari DJP, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaporan dan penyetoran pajak serta mempermudah penyelesaian pelaporan pajak tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan penagihan *e-Billing* dari DJP, diharapkan terdapat peningkatan ketaatan subjek pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai subjek pajak.

Penelitian (Nuryati & Riani, 2020), (Pratama et al., 2019) dan (Lubis & Hidayat, 2019) menunjukkan hasil penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2 Pengaruh penerapan modernisasi berupa *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

e-Filling adalah salah satu implementasi modernisasi administrasi DJP yang memungkinkan penyampaian pelaporan tahunan pajak penghasilan secara *online* melalui website pajak dari DJP atau penyedia layanan aplikasi yang dipercaya oleh DJP. Perihal ini untuk memastikan subjek pajak tidak usah mengisi SPT secara manual serta harus antri panjang ke KPP untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya (Lubis & Hidayat, 2019).

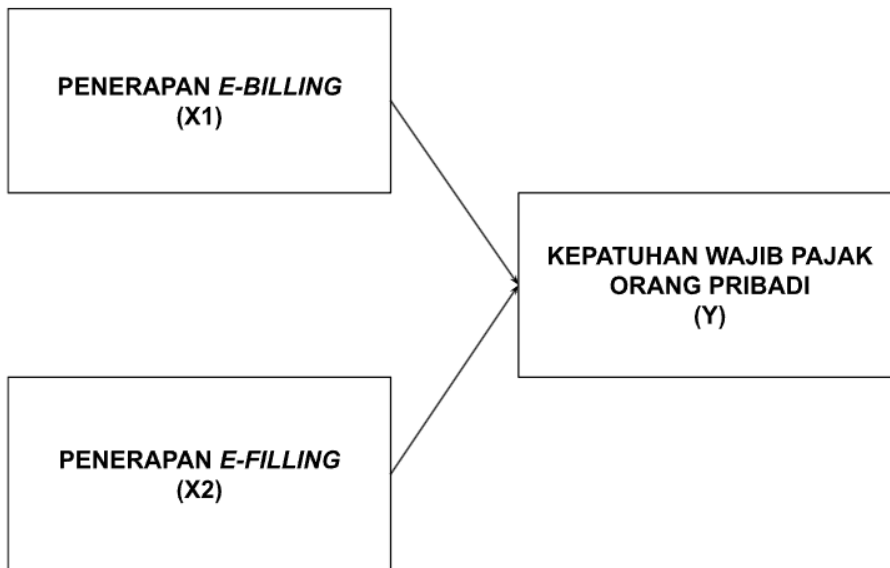
Hal ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya dari mana saja, tidak harus pergi ke KPP terdaftar atau dikirim melalui pos. Dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sesuai dengan peraturan (Pajak, 2019) pasal 6 huruf a.

Penelitian (Husnurrosyidah, 2017), (R. R. N. Sari, 2019), (N. W. Sari, 2021), dan (Asiah et al., 2020) menunjukkan hasil penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2

Model Penelitian



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dihasilkan hipotesis berupa:

H₁: Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.